



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2014/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON I, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon I;

PEMOHON II, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 105/Pdt.P/2014/PA. Bpp, tanggal 11 Maret 2014, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 1973, para pemohon pernah melangsungkan menurut Agama Islam di hadapan seorang penghulu yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGHULU. di Balikpapan dengan wali nikahnya adalah WALI NIKAH (ayah kandung pemohon II);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan telah sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Balikpapan, umur 40 tahun;
 - b. ANAK II, lahir di Balikpapan, umur 39 tahun;
 - c. ANAK III, lahir di Balikpapan, umur 35 tahun;
 - d. ANAK IV, lahir di Balikpapan, umur 33 tahun;
 - e. ANAK V, lahir di Balikpapan, umur 30 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selamanya pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dan setelah para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keterangan Nomor Kk.16.09.2/PW.01/478/2014, tanggal 7 Maret 2014;

8. Bahwa oleh karenanya para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Nikah para pemohon;
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar kejaksaan Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II bernama (PEMOHON II) yang di langsunikan dihadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU di Balikpapan pada tanggal 3 Mei 1973 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir di muka persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Nomor Kk.16.09.2/PW.01/478/2014, tanggal 7 Maret 2014, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, dari Camat Balikpapan, Nomor 647105. 011009. 0061, tanggal 22 Mei 2013, bertanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat-surat, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 91 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan penetapan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam penetapan ini;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan para pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 3 Mei 1973, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat para pemohon melangsungkan pernikahan (bukti P.1). Adapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti bertanda P.2 ditambah keterangan dua orang saksi, ternyata pernikahan para pemohon tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam, oleh karenanya pernikahan para pemohon harus dinyatakan ada dan terbukti serta telah sesuai dengan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan para pemohon, maka permohonan para pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 3 Mei 1973 dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II PEMOHON II, yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 3 Mei 1973;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 8 April 2014 M, bertepatan tanggal 8 Jumadilakhir 1435 H, oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. Elya

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pencatatan Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan Rp 120.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	261.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)